



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA / KELURAHAN
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka perwujudan pemberdayaan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa / Kelurahan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan baik di Desa maupun Kelurahan ;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman serta sesuai ketentuan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa perlu diatur mengenai Pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089) ;

4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

4

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 8) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 9) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 14) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 15) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA / KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- e. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD ;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

g

- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- i. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD ;
- j. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Camat ;
- k. Kepala Kelurahan adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- l. Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang menurut fungsinya merupakan mitra Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- m. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan ;
- n. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
- o. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
- p. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga .

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa / Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, serta kemampuan Desa / Kelurahan .
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan prakarsa masyarakat Desa / Kelurahan setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan untuk Kelurahan .
- (3) Lembaga kemasyarakatan yang perlu dibentuk di Desa / Kelurahan adalah LKMD / Lembaga Kemasyarakatan, RT dan

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, keanggotaannya dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh Lurah Desa / Kepala Kelurahan dengan segenap pemuka masyarakat di Desa / Kelurahan .

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan keanggotaan LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh Lurah Desa / Kepala Kelurahan dengan segenap pemuka masyarakat di Desa / Kelurahan .
- (2) Pembentukan dan keanggotaan RT dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh pemuka masyarakat dengan Kepala Keluarga yang ada di wilayah kerja RT setempat .
- (3) Pembentukan dan keanggotaan RW dimusyawarahkan / dimufakatkan oleh Lurah Desa / Kepala Kelurahan dengan pengurus RT yang ada di wilayah kerja RW setempat .

BAB III
WILAYAH KERJA

Pasal 5

LKMD / Lembaga Kemasyarakatan lain yang dibentuk di Desa / Kelurahan ruang lingkup kerjanya meliputi seluruh wilayah Desa / Kelurahan.

Pasal 6

RT yang dibentuk di Desa / Kelurahan ruang lingkup kerjanya meliputi sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga untuk Desa dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan .

Pasal 7

RW yang dibentuk di Desa / Kelurahan ruang lingkup kerjanya meliputi sekurang-kurangnya 2 (dua) RT untuk Desa dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT untuk Kelurahan .

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan atau pengendalian pembangunan di Desa / Kelurahan dengan ciri khas lembaga kemasyarakatan masing-masing .

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

LKMD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, LKMD mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa / Kelurahan ;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan ;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa / Kelurahan .

Pasal 11

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
- b. memelihara kerukunan hidup warga ;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga .

Pasal 13

RW mempunyai tugas :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas pokok LKMD dalam bidang pembangunan di Desa dan Kelurahan .

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah .

BAB V

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. berhak mendapat bantuan / subsidi dari anggaran Desa / Kelurahan dan sumber pendapatan lain yang sah ;

- b. berhak menggunakan kelengkapan organisasi, stempel, atribut dan papan nama yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Desa / Keputusan Kepala Kelurahan ;
- c. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- d. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat, menjembatani hubungan antar warga masyarakat dan antar warga masyarakat dengan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- e. melaporkan hal-hal yang terjadi dimasyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- f. melaksanakan pembinaan dalam rangka kerukunan hidup warga mengamankan setiap program Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- g. membuat laporan kegiatan organisasi kepada Lurah Desa / Kepala Kelurahan .

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Susunan pengurus LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-seksi .
- (2) Jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah / mufakat .
- (3) Susunan pengurus LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa / Kepala Kelurahan .

Pasal 17

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-seksi .
- (2) Jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah / mufakat warga di wilayah RT setempat .
- (3) Susunan pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa / Kepala Kelurahan .

y

Pasal 18

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi-seksi .
- (2) Jumlah Seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah / mufakat pengurus RT diwilayah RW setempat .
- (3) Susunan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa / Kepala Kelurahan .

Pasal 19

Dalam hal seseorang terpilih dalam 2 (dua) atau lebih kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan maka yang bersangkutan harus memilih salah satu kepengurusan yang dikehendaki .

Pasal 20

- (1) Hubungan LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan .
- (2) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan .
- (3) LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain antar Desa / Kelurahan dapat melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa / Kelurahan .

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 21

- (1) Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan diperoleh dari iuran anggota .
- (2) Disamping iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dapat diperoleh dari :
 - a. bantuan Pemerintah Desa ;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten ;
 - c. bantuan Pemerintah Propinsi ;
 - d. bantuan Pemerintah ;
 - e. bantuan lainnya yang sah .
- (3) Pemerintah Desa / Kelurahan dapat menyediakan anggaran khusus kepada RT / RW melalui anggaran Desa / Kelurahan .

BAB VIII
FASILITAS
Pasal 22

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain, RT dan RW melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelantikan, arahan dan supervisi .

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain, RT dan RW diatur dengan Peraturan Desa dan untuk Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan .
- (2) Pengurus LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain dipilih melalui rapat dari dan oleh warga masyarakat di Desa / Kelurahan setempat .
- (3) Pengurus RT dipilih melalui rapat dari dan oleh warga masyarakat yang diwakili Kepala Keluarga dilingkungan RT setempat .
- (4) Pengurus RW dipilih melalui rapat pengurus RT dari dan oleh warga masyarakat yang ada dilingkungan RW setempat ..

Pasal 24

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya .
- (2) Masa bakti pengurus LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) LKMD, RT dan RW yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai LKMD, RT dan RW berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini LKMD / Lembaga Kemasyarakatan yang lain, RT dan RW harus sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya agar diatur dalam Peraturan Desa dan untuk Kelurahan dengan Keputusan Kepala Kelurahan .

4

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1992 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dinyatakan tidak berlaku .


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.DPRD/2001
tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TATFA ZANI, MM

Pembina Tk. I
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 7 SERI D NOMOR 7 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA / KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa disebutkan bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa / Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat .

LKMD, RT dan RW adalah organisasi masyarakat di Desa / Kelurahan yang selama ini telah diakui dan dibina oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan perlu ditetapkan menjadi lembaga kemasyarakatan di Desa / Kelurahan .

Pengaturan lebih lanjut mengenai LKMD/Lembaga Kemasyarakatan yang lain, RT dan RW baik yang menyangkut susunan organisasi, tata kerja, kedudukan dan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 28 : Cukup jelas.

=====&&&&&=====

